



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0018/Pdt.G/20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ATAMBUA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SITI ANISAH BINTI ABDUL AZIZ, umur 20 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. I.J. Kasimo RT.005/RW.002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten BELU, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L A W A N

MIFTACHUDIN BIN GUNADI, umur 23 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

1



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor: 0018/Pdt.G/2015/PA.Atb, tertanggal 20 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagaiberikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Februari 2015 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/54/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah – Kabupaten Bangkalan.Jawa Timur;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Madura selama 6 bulan kemudian pada bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat ke Atambua, sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, selama 8 bulan namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena :
 - a Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama menikah;
 - b Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, malah Tergugat dibiayai oleh ibu Penggugat;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 September 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Atambua sedangkan Tergugat kembali ke Jawa Desa Kembang Sari , Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur; pada tanggal 19 September 2015, sampai sekarang;

6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**MIFTACHUDIN bin GUNADI**) terhadap Penggugat (**SITI ANISAH binti ABDUL AZIZ**);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304226605960003 atas nama Penggugat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 0078/54/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu :

1 Muhammad Nasiri bin Munasih, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal bulan Februari 2015 dan saat itu saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya lebih kurang sejak bulan September tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri yakni Tergugat sering keluar dengan teman-temannya sampai larut malam daripada kepentingan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan hidupnya.
- Bahwa lebih kurang pada bulan September tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi juga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

- 2 Siti Khadijah binti Muhammad Nasiri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada Bulan Februari 2015 dan saat itu saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya lebih kurang sejak bulan September tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri yakni Tergugat sering keluar dengan teman-temannya sampai larut malam daripada kepentingan rumah tangga.
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pernah memukul Penggugat sampai lebam.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan hidupnya.
- Bahwa lebih kurang pada bulan September tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan;

- Bahwa saksi juga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk (Bukti P-1) yang diajukan oleh Penggugat, maka perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah (bukti P-2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan bukti P-2 dan keterangan dua orang saksi tersebut tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa (1) Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, (2) Tergugat pernah memukul Penggugat, (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 19 September sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari ketiga fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi :

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan fakta kejadian dengan fakta hukum tersebut, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan talak verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (MIFTACHUDIN BIN GUNADI) terhadap Penggugat (SITI ANISAH BINTI ABDUL AZIZ);
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari SENIN tanggal 14 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul awal 1437 Hijriah oleh kami MUHAMAD RIZKI, SH sebagai Hakim Ketua, MUH. YUSUF, SHI dan ISYHAD WIRABUDAIWAN, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

TTD

MUHAMAD RIZKI, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

TTD

TTD

MUH.YUSUF, SHI,MH

ISYHAD WIRABUDIAWAN, SHI,MSI

Panitera

TTD

ABUBAKAR ALBONEH, SH

Perincian biaya :

- 1 Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2 ATK perkara.....Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan.....Rp. 405.000,-
- 4 Redaksi.....Rp. 5.000,-
- 5 Materai.....Rp. 6.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

ABUBAKAR ALBONEH, SH

Jumlah.....Rp. 496.000,-